

## KEPALA DESA IGIRMRANAK KABUPATEN WONOSOBO

#### PERATURAN KEPALA DESA IGIRMRANAK NOMOR 08 TAHUN 2022

#### TENTANG

## PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DESA IGIRMRANAK,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igirmranak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495):
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506):

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonpsobo Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonosobo Tahuh 2021 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Wonpsobo Tahun 2015 Nomor 74);

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonpsobo Tahun 2018 Nomor 48);

22. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Igirmranak

23. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa Igirmranak

Tahun 2019 - 2024;

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 11)

25. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2022 Nomor 68)

26. Surat Edara Bupati Nomor: 140/1752/2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022, Tanggal 24 November 2022

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPALA DESA : PERATURAN TENTANG **PENJABARAN** PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA IGIRMRANAK TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 1.103.720.483,- (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), bertambah sejumlah Rp 102.459.000,-(Seratus Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga

menjadi Rp 1.206.179.483,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

# 1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	10,000,000
b Domtombob //bonlesson	D	

b.	Bertambah/(berkurang)		Rp	0
	Jumlah PADesa setelah p	erubahan	Rp	10,000,000

### 1.2. Transfer

a.	Semula	Rp	1,054,105,000
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	102,459,000
	Jumlah pendapatan transfer setelah		
	Perubahan	Rp	1,102,459,000
Lai	in-lain Pendanatan yang sah	_	

# 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a.	Semula	Rp	5,000.000
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	0
	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah		
	setelah perubahan	Rp	5.000.000

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1,171,564,000

2.Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	_	0.10 = 60 0.10
	Rp	348,568,018
	Rp	6,400,000
	Rp	345,854,518
2.2.Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp	183,567,965
b. Bertambah/(berkurang)	Rp_	
Jumlah setelah perubahan	Rp	299,100,465
2.3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	65,950,000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp_	(2,000,000)
Jumlah setelah perubahan	Rp	63,950,000
2.4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	147,274,500
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	5,800,000
Jumlah setelah perubahan	Rp	153,074,500
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,	-	
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	60,360,000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	(9,160,000)
Jumlah setelah perubahan	Rp	The second of th
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1,206,179,483
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	34,615,483
3.Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	34,615,483
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah penerimaan setelah perubahan	10 1 A 10 1 TO 10	34,615,483
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	1	
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
b. Der taniban, (berkurang)	кþ	O
Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b )	Rp	0

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Igirmranak pada tanggal 25 November 2022

EPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO

Diundangkan di Igirmranak pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DESA IGIRMRANAK,

ON

ALIF NUR AZIZ

LEMBARAN DESA IGIRMRANAK TAHUN 2020 NOMOR 8